



**DRAFT**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang       :   a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana Tim Penerapan SPM Daerah salah satu tugasnya yaitu mengkoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat        :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 – 2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan daerah.
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selanjutnya disingkat BPPKAD adalah PD penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah .
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah PD penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah- langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

15. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penerapan SPM.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini ialah sebagai berikut :

- a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan Langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam Menyusun target pemenuhan SPM; dan
- c. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian SPM.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sistematika, isi dan uraian; dan
- b. penyusunan rencana aksi SPM.

## BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

### Pasal 5

- (1) Sistematika penulisan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut :
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Kondisi Umum Wilayah;
  - c. Bab III Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM;
  - d. Bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan, Pencapaian SPM dan Permasalahan;
  - e. Bab V Rencana Aksi Pencapaian SPM;
  - f. Bab VI Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM; dan
- (2) Sistematika, isi dan uraian Rencana Aksi Penerapan SPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

### Pasal 6

Pengoordinasian Penerapan Rencana Aksi Penerapan SPM terdiri dari :

- a. Strategi dan kebijakan pencapaian SPM;
- b. Target pencapaian SPM pelayanan dasar Kabupaten Ponorogo 2025-2030 dan rumusan program serta kegiatan; dan
- c. Integrasi Rencana Aksi Daerah pencapaian SPM pelayanan dasar kedalam dokumen perencanaan.

Pasal 7

Rencana Aksi Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengumpulan data;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; dan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal

Plt. BUPATI PONOROGO,

LISDYARITA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA AKSI PENE-  
RAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025-2029 dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara salah satu kewajiban daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ~~yang diatur pada~~ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas 6 urusan dasar yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Trantibumlinmas; dan
6. Sosial

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini sebagai patokan Kabupaten Ponorogo untuk memastikan pemenuhan layanan dasar dapat diterima merata oleh masyarakat.

Besar harapan kami, Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dapat bermanfaat dan menjadi parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan.

Akhir kata, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN .....	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM ..	4
<b>BAB II KONDISI UMUM WILAYAH .....</b>	<b>5</b>
2.1. KONDISI UMUM DAERAH .....	5
2.1.1. LUAS DAN BATAS WILAYAH .....	5
2.1.2. TOPOGRAFI .....	6
2.1.3. GEOLOGI .....	7
2.1.4. HIDROLOGI .....	7
2.1.5. KLIMATOLOGI .....	9
2.1.6. DEMOGRAFI .....	9
2.1.7. WILAYAH RAWAN BENCANA .....	10
2.1.8. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI .....	11
2.1.8.1. PERTUMBUHAN PDRB .....	11
2.1.8.2. PERTUMBUHAN EKONOMI .....	13
<b>BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM .....</b>	<b>14</b>
3.1. KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) .....	14
3.2. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) .....	18
3.3. TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) .....	20
<b>BAB IV PROGRAM PEMENUHAN SPM, CAPAIAN SPM, DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PELAKSANAAN SPM .....</b>	<b>23</b>
4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	
4.1.1. CAPAIAN URUSAN PENDIDIKAN .....	23
4.1.2. PERMASALAHAN PELAKSANAAN SPM URUSAN PENDIDIKAN .....	25
4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN .....	25
4.2.1. CAPAIAN URUSAN KESEHATAN .....	25
4.2.2. PERMASALAHAN PELAKSANAAN SPM URUSAN KESEHATAN ..	34

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM .....	34
4.3.1. CAPAIAN URUSAN PEKERJAAN UMUM .....	34
4.3.2. PERMASALAHAN PELAKSANAAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM .....	38
4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT .....	38
4.4.1. CAPAIAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT .....	38
4.4.2. PERMASALAHAN PELAKSANAAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT .....	39
4.5. BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS.....	39
4.5.1. CAPAIAN URUSAN TRANTIBUMLINMAS .....	39
4.5.2. PERMASALAHAN PELAKSANAAN SPM URUSAN TRANTIBUMLINMAS .....	41
4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL .....	41
4.6.1. CAPAIAN URUSAN SOSIAL .....	41
4.6.2. PERMASALAHAN PELAKSANAAN SPM URUSAN SOSIAL .....	42
<b>BAB V RENCANA AKSI PENERAPAN SPM .....</b>	<b>43</b>
5.1. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM BIDANG PENDIDIKAN 2025-2029 .....	43
5.2. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN 2025-2029 .....	44
5.3. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 2025-2029.....	49
5.4. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 2025-2029 .....	50
5.5. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS 2025-2029 .....	50
5.6. RENCANA AKSI PENERAPAN SPM BIDANG SOSIAL 2025-2029 .....	51
<b>BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM .....</b>	<b>61</b>
6.1. MONITORING DAN EVALUASI SPM .....	61
6.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM .....	68

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN PONOROGO .....	6
TABEL 2.2. GEOLOGI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 .....	7
TABEL 2.3. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KAB. PONOROGO ....	8
TABEL 2.4. DATA PENDUDUK KABUPATEN PONOROGO PER MASING-MASING KECAMATAN TAHUN 2024 .....	9
TABEL 2.5. STRUKTUR PDRB KABUPATEN PONOROGO ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2022-2024 .....	11
TABEL 3.1. TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PONOROGO .....	20

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1. PETA KABUPATEN PONOROGO .....	5
GAMBAR 2.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN PONOROGO, 2020-2024 (RIBU Rp) .....	12
GAMBAR 2.3. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PONOROGO DAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020-2024 (%) .....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi tata hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pemerintah daerah diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada 6 (enam) urusan wajib pemerintahan, yaitu urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Pekerjaan Umum, urusan Perumahan Rakyat, urusan Trantibumlinmas, dan Urusan Sosial.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pasal 17 ayat (2), untuk pelaksanaan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal maka dibentuk tim penerapan SPM daerah kabupaten/kota yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Adapun salah satu tugas tim penerapan SPM daerah kabupaten/kota

sesuai Pasal 21 ayat (2) yaitu mengkoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, maka Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Ponorogo memprakarsai penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Ponorogo.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Ponorogo ialah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

### 1.3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Adapun tujuan dari penyusunan rencana aksi penerapan SPM adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- b. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
- c. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- d. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam emnyusun target pencapaian SPM.

Sasaran penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM ini mengarah kepada sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo, dimana Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai perwujudan dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati. 7 (tujuh) prioritas pembangunan tersebut ialah :

1. Prioritas pertama : Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan pengembangan usaha mikro.
2. Prioritas kedua : Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman dan penataan Kawasan.
3. Prioritas ketiga : Peningkatan hak dasar masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan yang adil serta pemberdayaan masyarakat.
4. Prioritas keempat : Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya secara gotong royong.
5. Prioritas kelima : Penataan Kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif.

6. Prioritas keenam : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
7. Prioritas ketujuh : Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Rencana Aksi Penerapan SPM**

Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ponorogo ialah sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

b. Bab II Kondisi Umum Wilayah

Pada bab ini dijelaskan bagaimana gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Bab III Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM

Bab III ini dijabarkan bagaimana kebijakan nasional mempengaruhi keputusan kebijakan di daerah dan dijabarkan terkait tim-tim yang berperan dalam penerapan SPM

d. Bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM, Pencapaian SPM dan Permasalahan

Bab IV ini menjelaskan bagaimana SPM Kabupaten Ponorogo dilaksanakan, anggaran SPM yang dialokasikan

e. Bab V Rencana Aksi Penerapan SPM

Pada bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan dalam penerapan SPM di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2025-2029.

f. Bab VI Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM

Pada bab ini dijelaskan bagaimana proses monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM , baik secara fisik maupun laporan.

## BAB II


### KONDISI UMUM WILAYAH

#### 2.1. Kondisi Umum Daerah

##### 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di sebelah barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Slahung, Bungkal, Sambit, Sawoo, Sooko, Pudak, Pulung, Mlarak, Siman, Jetis, Balong, Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, Sukorejo, Ponorogo, Babadan, Jenangan, dan Ngebel. Kabupaten Ponorogo juga terdiri dari 281 desa dan 26 kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan tersebut. Kabupaten Ponorogo terletak pada  $111^{\circ}7'$  hingga  $111^{\circ}52'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}49'$  hingga  $8^{\circ}20'$  Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar  $1.371,78 \text{ km}^2$ . Adapun batas wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Ponorogo

TABEL 2.1.  
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN LUAS TIAP KECAMATAN  
DI KABUPATEN PONOROGO

NO.	NAMA KECAMATAN	LUAS WILAYAH (ha)	DESA	DUSUN	RW	RT
1	Ngrayun	17.447,94	11	40	145	439
2	Slahung	9.495,70	15	61	154	413
3	Bungkal	5.816,88	19	63	129	340
4	Sambit	6.062,12	16	46	93	302
5	Sawoo	12.733,04	14	54	160	490
6	Sooko	5.256,04	6	27	106	257
7	Pudak	6.851,44	6	19	31	79
8	Pulung	14.601,65	18	67	165	465
9	Mlarak	3.114,85	15	49	104	267
10	Siman	4.118,73	16	45	95	289
11	Jetis	2.360,44	14	41	81	216
12	Balong	5.950,24	12	65	121	342
13	Kauman	3.359,57	16	54	113	303
14	Jambon	5.949,80	10	44	76	278
15	Badegan	5.796,98	10	34	45	229
16	Sampung	8.090,55	12	44	88	320
17	Sukorejo	5.992,57	18	58	139	388
18	Ponorogo	2.353,14	18	44	119	405
19	Babadan	4.427,93	11	56	123	480
20	Jenangan	5.884,52	13	60	120	402
21	Ngebel	6.154,98	8	31	67	165
<b>Total</b>		<b>1.418,19</b>	<b>307</b>	<b>1002</b>	<b>2.274</b>	<b>6.869</b>

### 2.1.2. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah hingga pegunungan dengan 79% terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500-700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m.

- Ketinggian < 500 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian <500 m di atas permukaan laut meliputi 242 desa dengan luas 1.068,08 hektar.
- Ketinggian 500-700 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian 500-700 m di atas permukaan laut meliputi 45 desa dengan luas 184,76 hektar.
- Ketinggian >700 m. Kecamatan yang memiliki ketinggian 700 m di atas permukaan lau meliputi 20 desa dengan luas 118,94 hektar.

### 2.1.3. Geologi

Jenis geologi di Kabupaten Ponorogo meliputi alluvium, vulkanik quarter, andesit, endapan pleosit, vulkanik quarter muda, batuan kapur dan batuan cadas. Berikut merupakan tanah geologi di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2.  
Geologi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

NO.	JENIS TANAH	LUAS	
		Km <sup>2</sup>	%
1	Alluvium	410,85	29,95
2	Vulkanik quarter	333,89	24,34
3	Andesit	6,31	0,46
4	Endapan pleosit	571,76	41,68
5	Diaril	4,53	0,33
6	Vulkanik quarter muda	15,36	1,12
7	Batuan Kapur	4,12	0,30
8	Batuan cadas	24,97	1,82
Total		1.371,78	100

#### 2.1.4. Hidrologi

Kabupaten Ponorogo menurut pembagian Wilayah Sungai dialiri oleh beberapa sungai yang memiliki induk sungai di Bengawan Solo dan Madiun. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh dalam menjaga dan mengoptimalkan kinerja hidrologi di Kabupaten Ponorogo terutama dalam mengoptimalkan Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai menjadi suatu wilayah yang berfungsi dalam hal penerimaan, penyimpanan serta mengalirkan air hujan, sedimen dan unsur hara melalui anak – anak sungai menuju danau atau suatu titik tertentu. Terdapat 17 sungai yang melintasi Kabupaten Ponorogo yaitu :

TABEL 2.3.  
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI KABUPATEN PONOROGO

<b>NO</b>	<b>NAMA SUNGAI</b>	<b>ASAL SUMBER AIR</b>	<b>PANJANG SUNGAI (km)</b>	<b>MANFAAT IIRIGASI (ha)</b>
1	Asin	Tempuran	36,80	5.656
2	Cemer	Nglegok	36,00	5.295
3	Gendol	Kedungpring	33,20	376
4	Keying	Cawet	29,00	5.071
5	Bedingin	Cangkring	4,00	170
6	Nambang	Dukung	6,00	248
7	Slahung	Mati	35,90	4.154
8	Mayong	Ciwung	13,70	789
9	Pelem	Pelem	18,00	726
10	Munggu	Munggu	7,70	576
11	Domas	Klitik	12,40	590
12	Ireng	Tambu Umbul	7,00	174
13	Sungkur	Kresek	58,10	4.945
14	Galok	Gebang	29,70	2.980
15	Gonggang	Gonggang	36,00	25
16	Pucang	Pucang	15,00	198
17	Nglorok	-	-	644

*Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2022*

Sungai Asin yang memiliki panjang 36,80 km memberi manfaat untuk irigasi terluas di Kabupaten Ponorog, yaitu seluas 5.656 hektar, diikuti oleh Sungai Cemer dengan manfaat irigasi seluas 5.285 hektar dimana sungai ini memiliki panjang 36 km. Sungai Keying yang sumber airnya berasal dari Cawet memiliki manfaat irigasi sebesar 5.071 hektar. Di sisi lain sungai Bedingin dan Gonggang, memiliki manfaat irigasi dengan luasan terkecil di Kabupaten Ponorogo, yaitu 170 hektar dan 25 hektar secara berturut – turut.

### **2.1.5. Klimatologi**

Wilayah Kabupaten Ponorogo termasuk beriklim tropis dengan suhu sekitar 18<sup>o</sup> hingga 31<sup>o</sup> C. Musim kemarau di Kabupaten Ponorogo terjadi pada bulan Mei – Oktober, dan musim penghujan pada bulan November – April. Kondisi klimatologi suatu wilayah terutama dalam aspek curah hujan akan sangat menentukan kinerja sektor produksi di wilayah tersebut, seperti sektor pertanian, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi klimatologi suatu wilayah akan sangat menentukan strategi kebijakan di wilayah tersebut. Curah hujan di Kabupaten Ponorogo tidak terlalu tinggi, dengan curah hujan minimum 1 mm dan tertinggi mencapai 135 mm. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan rata-rata 22 mm.

### 2.1.6. Demografi

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 mempunyai jumlah penduduk sebesar 959.500 jiwa, dimana terdiri dari laki-laki sebanyak 484.669 jiwa dan perempuan sebanyak 491.189 jiwa. Kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ialah Kecamatan Ponorogo, sebanyak 77.900 jiwa. Adapun data kependudukan tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.4.  
DATA PENDUDUK KABUPATEN PONOROGO PER MASING-MASING  
KECAMATAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PENDUDUK (RIBU)	PERSENTASE PENDUDUK	Desa/ Kel
1	Slahung	55,0	5,61	22
2	Ngrayun	62,5	6,38	11
3	Bungkal	39,6	4,05	19
4	Sambit	41,3	4,22	16
5	Sawoo	63,2	6,46	14
6	Sooko	24,7	2,53	6
7	Pulung	53,5	5,47	18
8	Mlarak	36,2	3,69	15
9	Jetis	32,2	3,29	14
10	Siman	48,6	4,96	18
11	Balong	48,7	4,97	20
12	Kauman	47,7	4,87	16
13	Badegan	34,6	3,53	10
14	Sampung	40,9	4,17	12
15	Sukorejo	59,7	6,1	18
16	Babadan	71,0	7,25	15
17	Ponorogo	77,3	7,90	19

18	Jenangan	62,6	6,40	17
19	Ngebel	21,8	2,23	8
20	Jambon	48,3	4,94	13
21	Pudak	9,6	0,98	6
<b>JUMLAH</b>		979,0	100	<b>307</b>

*Sumber Data: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2025*

Dari tahun 2023 hingga 2024, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan sebesar 0,32 %, dimana jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo sebanyak 975.858 jiwa.

### **2.1.7. Wilayah Rawan Bencana**

Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan bencana. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo, potensi bencana yang terjadi di wilayah Ponorogo adalah banjir, kebakaran lahan dan hutan, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, tanah retak, gempa bumi, dan bencana sosial. Untuk wilayah perbukitan potensi terjadi kebakaran hutan sangat tinggi, apabila memasuki musim kemarau. Untuk kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Ponorogo terdapat di Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Jetis, Kecamatan Balong, Kecamatan Badegan, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan Ngebel.

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Ponorogo meliputi Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan bungkal, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Siman, Kecamatan Balong, Kecamatan Kauman, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Babadan, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan Ngebel. Sedangkan untuk wilayah rawan bencana kebakaran hutan di Kabupaten Ponorogo, terdapat pada Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pudak, Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, Kecamatan Balong, Kecamatan Kauman, Kecamatan Jambon, Kecamatan Badegan, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Babadan, dan Kecamatan Jenangan.

## 2.1.8. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

### 2.1.8.1. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi suatu wilayah yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. PDRB atas harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 didominasi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian memiliki proporsi 25,18%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang besarnya 25,86%. Sektor perdagangan juga menunjukkan penurunan proporsi dari 18,24% di tahun 2023 menjadi 18,19% di tahun 2024. Untuk lebih mengetahui besaran distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha, maka dijabarkan pada tabel di bawah ini :


Tabel 2.5.  
Struktur PDRB Kabupaten Ponorogo ADHB  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (%)

	<b>Lapangan Usaha / Industry</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,63	25,86	25,18
B	Pertambangan dan Penggalian	2,12	2,09	2,02
C	Industri Pengolahan	8,75	9,22	9,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,1	0,09
F	Konstruksi	9,59	9,45	9,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,29	18,24	18,19
H	Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,46	2,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,24	3,35	3,42

J	Informasi dan Komunikasi	7,64	7,29	7,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,31	3,24	3,21
L	Real Estate	2,50	2,42	2,37
M	Jasa Perusahaan	0,44	0,46	0,47
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,21	4,89	5,08
O	Jasa Pendidikan	8,04	8,12	8,04
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,84	0,86
Q	Jasa Lainnya	1,92	1,90	1,95
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sedangkan indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor – faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 tercatat sebesar 28 juta rupiah. Selama 2020-2024 PDRB per kapita Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan setiap tahun.

Gambar 2.2.  
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita  
Kabupaten Ponorogo, 2020-2024 (Ribu Rp)



Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo


### 2.1.8.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo selama 2020-2024 secara umum lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, hanya pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur.

Pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi poin utama dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan yang kuat dalam lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, sementara peningkatan volume perdagangan akan terjadi secara stimulan. Sementara itu, pengembangan kategori jasa-jasa dan lapangan usaha lainnya juga turut berperan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Kabupaten Ponorogo.

Gambar 2.3.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM**

##### **3.1. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan dasar yang memadai bagi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan standar yang digunakan untuk menentukan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib pemerintah daerah terbagi atas urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Sedangkan untuk urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan.

Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal untuk 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk itu, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa program kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan dokumen perencanaan daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 ditetapkan tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dimana terdapat penjabaran kebijakan dan strategi pembangunan nasional ke dalam lima agenda pembangunan, yaitu

transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Untuk mendukung ketercapaian target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional yaitu :

1. Prioritas Nasional 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2. Prioritas Nasional 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Prioritas Nasional 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Prioritas Nasional 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

5. Prioritas Nasional 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Prioritas Nasional 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mendukung program prioritas nasional tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ialah :

1. Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan pengembangan usaha mikro;
2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman dan penataan kawasan;
3. Penataan Kawasan Strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif;
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya secara partisipatif;
5. Peningkatan Hak Dasar Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Adil serta pemberdayaan masyarakat;
6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban.

Prioritas pembangunan yang tersebut di atas merupakan bagian dari pelaksanaan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo yang disajikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo ialah :

**”Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT  
(Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”**

Untuk mendukung visi tersebut, dijabarkan Misi Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, yang terdiri dari :

1. Misi 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata  
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing serta untuk pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif.
2. Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Budaya  
Misi 2 ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya dengan cara mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

3. Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tujuan misi 3 ini ialah mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana. Adapun sasaran dari misi ini ialah meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan wilayah tangguh bencana.

4. Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Misi 4 ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel serta terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif.

Visi Bupati-Wakil Bupati Ponorogo tersebut mengandung lima pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2045, yaitu "Pusat Budaya", "Berakhlak", "Maju", "Sejahtera", dan "Berkelanjutan". Kelima pokok visi ini menunjukkan gambaran arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2045. Rincian dari kelima pokok visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Ponorogo sebagai "Pusat Budaya". Hal ini telah diwujudkan dalam peletakan pondasi program prioritas penguatan destinasi wisata sejalan dengan program pembinaan sejarah, diantaranya pembangunan Monumen dan Museum Reyog Ponorogo sebagai salah satu *epicentrum* yang diharapkan memberikan dampak ekonomi dari sektor pariwisata yang bertumpu pada warisan budaya Ponorogo.
2. Berakhlak bermakna adanya penekanan bahwa masyarakat di Kabupaten Ponorogo religius dan sangat dekat dengan Tuhan. Dalam pokok visi "berakhlak" ini, indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pokok visi ini adalah dimensi toleransi, dimensi rasa aman dan dimensi pelestarian budaya lokal. Dimensi tersebut akan dituangkan dalam Indeks Kesalehan Sosial (IKS).
3. Maju, bermakna bahwa Kabupaten Ponorogo adalah daerah yang maju dalam berbagai bidang. Antara lain kemajuan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Kualitas dan Ketersediaan

Infrastruktur, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapatan perkapita tinggi, serta memiliki skala ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta inklusif berbasis sektor strategis.

4. Sejahtera menggambarkan sebuah kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan materiil dan spiritual secara seimbang. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan memenuhi hak-hak asasinya secara aman.
5. Berkelanjutan. Konsep berkelanjutan merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Implementasi berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo mengarah pada perwujudan infrastruktur yang berkualitas, merata dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Ponorogo wajib melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ponorogo juga tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, dimana terdapat beberapa program dan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

### **3.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Ponorogo didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana pada setiap urusan SPM diatur oleh peraturan pada masing-masing keputusan sesuai OPD induk. Urusan pendidikan diatur lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Urusan kesehatan diatur lanjut oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Kesehatan. Urusan Pekerjaan Umum dan sub urusan Perumahan Rakyat diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Urusan Trantibumlinmas, dimana bencana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota, kebakaran diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota, dan trantibumlinmas diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/kota. Urusan sosial diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

### **1. Pengumpulan Data**

Pada tahapan pengumpulan data, tiap-tiap perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal (SPM) melaksanakan pengumpulan data yang meliputi :

- a. Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
- b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

### **2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar SPM dilakukan setelah pelaksanaan pengumpulan data sebagai data dasar dalam penentuan target pemenuhan pelayanan dasar.

### 3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar didasarkan atas penghitungan yang dilakukan pada poin sebelumnya, yang kemudian dimasukkan dalam renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

### 4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Setelah direncanakan, maka data perencanaan tersebut menjadi dasar dalam perangkat daerah pengampu SPM untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pelaksanaan berupa penyediaan barang atau hal lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga negara.

#### 3.3. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, Kabupaten Ponorogo telah menyusun Tim Penerapan SPM dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ponorogo

1.	Penanggung Jawab	:	Bupati Ponorogo
2.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
3.	Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo
4.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
5.	Anggota	:	1. Inspektur Kabupaten Ponorogo
			2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
			3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
			4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo
			5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
			6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo

		7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo
		8.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo
		9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Ponorogo
		10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo
		11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
		12.	Staf Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

Tim penerapan SPM Kabupaten berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, mempunyai tugas meliputi :

- a. Menggordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. Menggordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. Menggordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- g. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah;
- h. Menggordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan yang disampaikan

masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;

- k. Menggordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ponorogo.

**BAB IV**  
**PROGRAM PEMENUHAN SPM, CAPAIAN SPM, DAN PERMASALAHAN**  
**PEMENUHAN PELAKSANAAN SPM**

Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**4.1. Bidang Urusan Pendidikan**

**4.1.1. Capaian Urusan Pendidikan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa SPM urusan pendidikan meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini, merupakan jenjang pendidikan pada usia pendidikan PAUD.
- b. Pendidikan Dasar, merupakan jenjang pendidikan pada usia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- c. Pendidikan Kesetaraan, merupakan pelayanan kepada warga Negara usia 7-18 tahun yang sedang menempuh pendidikan kesetaraan.

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 ialah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR SPM	SATUAN	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	PRESENTASE CAPAIAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	18.925	18.925	100%
		Angka Partisipasi Sekolah	%	100	83.2	83.2%
		Angka Partisipasi Murni	%	100	100	100%
		Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	86.51	84.28	97.42%
		Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV)	%	82.87	81.97	98.91%
		Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	30	30	100%
		Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	100%
		Indeks distribusi guru	%	100	100	100%
		Proporsi PTK bersertifikat	%	53	53.3	100%
		Proporsi PTK penggerak	%	0	0.42	0%

2	Pendidikan Dasar	Prosentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang	72.674	71.066	97,79%
	SD	Angka partisipasi kasar	%	100	100	100%
		Angka Partisipasi Sekolah	%	100	99	99%
		Kemampuan literasi	Nilai	70.57	82.1	100%
		Kemampuan numerasi	Nilai	58.12	72.37	100%
		Perbedaan skor literasi	Nilai	6	6	100%
		Perbedaan skor numerasi	Nilai	16	16	100%
		Indeks iklim keamanan	Nilai	77.3	70.05	90.62%
		Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76.13	71.18	93.5%
		Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62.96	54.4	86.40%
		Kecukupan formasi guru ASN	%	100	76.9	76.90%
		Indeks distribusi guru	%	0.3	0.38	100%
		Proporsi PTK bersertifikat	%	54.33	48.7	89.64%
		Proporsi PTK penggerak	%	59.23	70.23	100%
	SMP	Angka partisipasi kasar	%	100	100	100%
		Angka Partisipasi Sekolah	%	100	98	98%
		Kemampuan literasi	Nilai	77.35	84.49	100%
		Kemampuan numerasi	Nilai	73.13	81.76	100%
		Perbedaan skor literasi	Nilai	8	7.27	90.88%
		Perbedaan skor numerasi	Nilai	26.38	67.7	100%
		Indeks iklim keamanan	Nilai	75.75	67.95	89.70%
		Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.21	70.48	96.27%
		Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62.12	55.39	89.17%
		Kecukupan formasi guru ASN	%	100	79	79%
		Indeks distribusi guru	%	0.38	0.38	100%
		Proporsi PTK bersertifikat	%	56.85	56	98.50%
		Proporsi PTK penggerak	%	9.26	14.81	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Prosentase Warga Negara Usia 7 – 18 tahun yang belum selesai pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	1.641	1.641	100%
		Angka partisipasi kasar	%	100	100	100%
		Angka Partisipasi Sekolah	%	100	72.64	72.64%
		Kemampuan literasi	Nilai	80.52	80.52	100%
		Kemampuan numerasi	Nilai	60.45	60.79	100%

	Perbedaan skor literasi	Nilai	2.93	2.93	100%
	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.1	2.1	100%
	Indeks iklim keamanan	Nilai	70.77	70.74	99.96%
	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	63.63	63.63	100%
	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	45.32	52	100%
	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	76.89	76.89%
	Indeks distribusi guru	%	0.8	0.7	87.50%
	Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	100%
	Proporsi PTK penggerak	%	0	0	100%

#### 4.1.2. Permasalahan Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas pengampu SPM urusan pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan, sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan yang timbul ialah :

1. Ada beberapa bidang yang kurang memahami dari pengumpulan data terkait permasalahan yang terjadi
2. Belum sejalannya dalam proses kebutuhan prioritas dengan anggaran
3. Sulitnya merubah SIPD pada saat Renja yang sudah diinput kemudian dilakukan perubahan dikarenakan penyesuaian target kinerja
4. Lambatnya data target dan realisasi dari bidang-bidang di dinas pendidikan.

## 4.2. Bidang Urusan Kesehatan

### 4.2.1. Capaian Urusan Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa SPM urusan kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 ialah sebagai berikut:

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	SATUAN	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Orang	7542	7542	100%
		Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	6.033	6.033	100%
		Tablet tambah darah	Tablet	1357560	1357560	100%
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	7542	7542	100%
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	7542	7542	100%
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	7542	7542	100%
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	1131	1131	100%
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	7542	7542	100%
		Kartu Ibu/rekam medis ibu	Paket	7542	7542	100%
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	7542	7542	100%
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1550	1550	100%
		Gel USG	Botol	528	528	100%
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstreti dan	Orang	445	264	59.33%
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	361	361	100%
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	70	70	100%
		Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	7542	7542	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Orang	8059	8059	100%
		Formulir Partograf	Formulir	8059	8059	100%

		Kartu ibu (rekam medis)	Paket	8059	8059	100%
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	8059	8059	100%
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1550	1550	100%
		Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi	Orang	445	264	59.33%
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	361	361	100%
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	70	70	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Orang	8005	8005	100%
		Vaksin Hepatitis B dosis tunggal	Vaksin	8005	8005	100%
		Vitamin K1 injeksi	Ampul	8005	8005	100%
		Salep/tetes mata antibiotic	Orang	8005	8005	100%
		Formulir bayi baru	Formulir	8005	8005	100%
		Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	24015	24015	100%
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	8005	8005	100%
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1550	1550	100%
		Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	445	263	59.10%
		Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%
		Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	361	361	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan Ilmu perilaku	Orang	79	79	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	70	70	100%
		Kader Kesehatan	Orang	11330	11330	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita Baru Lahir		Orang	36385	36385	
		Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrument standard lain yang berlaku	Dokumen	36385	36385	100%
		Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	36385	36385	100%
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	36385	36385	100%

		Vitamin A Biru	Kapsul	4343	4343	100%
		Vitamin A Merah	Kapsul	291080	291080	100%
		Vaksin imunisasi dasar : BCG	Vaksin	4343	4343	100%
		Vaksin imunisasi dasar : Polio Tetes	Vaksin	34747	34747	100%
		Vaksin imunisasi dasar : IPV	Vaksin	17373	17373	100%
		Vaksin imunisasi dasar : DPT-HB-Hib	Vaksin	26060	26060	100%
		Vaksin imunisasi dasar : Campak-	Vaksin	8687	8687	100%
		Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib	Vaksin	36385	36385	100%
		Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – rubella	Vaksin	36385	36385	100%
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	133579	133579	100%
		Peralatan Anafilaktik	Paket	124	124	100%
		Formula terapi gizi buruk	Paket	775	775	100%
		Tenaga Medis : Dokter	Orang	385	264	68.57%
		Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%
		Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	70	70	100%
		Guru PAUD	Orang	1214	1214	100%
		Kader Kesehatan	Orang	11330	11330	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Orang	91961	91961	100%
		Form Pencatatan/buku	Buku	82765	82765	100%
		Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	9196	9196	100%
		Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	91961	91961	100%
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	82765	82765	100%
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	9196	9196	100%
		Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah	Tablet	4781972	4781972	100%
		Alat pemeriksaan Hb	Alat	62	62	100%
		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	10472	10472	100%

		Media promosi kesehatan	Paket	91961	91961	100%
		Vaksin campak, Rubela, DT,Td untuk pelaksanaan Byukan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	30086	30086	100%
		Tenaga Medis : Dokter/Dokter Gigi	Orang	385	321	83.38%
		Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%
		Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	70	70	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarnasian	Orang	361	361	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	79	79	100%
		Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	100%
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : kader kesehatan/dokter kecil/peer consoler	Orang	11330	11330	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Orang	450625	450625	100%
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3483	3483	100%
		Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	93	93	100%
		Alat : Tensimeter	Unit	657	657	100%
		Alat : Glukometer	Unit	93	93	100%
		Alat : Alat Pemeriksa Hb	Unit	31	31	100%
		Alat : Tes strip gula daarrh, lancet, kapas alcohol	Unit	450625	450625	100%
		Alat : KIA IVA tes	Unit	31	31	100%
		Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	450625	450625	100%
		Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	31	31	100%
		Kuesioner PUMA	Dokumen	450625	450625	100%
		Alat Pelayanan KB	Unit	103	103	100%
		Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	450625	450625	100%
		Vaksin tetanus Difteri (td)	Ampul	14672	14672	100%
		Tenaga Media Dokter	Orang	385	259	67.72%
		Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%

		Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	70	70	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	79	79	100%
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	11330	11330	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Orang	140720	140720	100%
		Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	93	93	100%
		Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	93	93	100%
		Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	93	93	100%
		Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	140720	140720	100%
		Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel) Hb	Paket	140720	140720	100%
		Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	140720	140720	100%
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	140720	140720	100%
		Tenaga Media Dokter	Orang	385	259	67.72%
		Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%
		Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	70	70	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	79	79	100%
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	11330	11330	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Orang	156014	156014	100%
		Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi	Paket	62	62	100%

		Obat Hipertensi	Paket	28082520	28082520	100%
		Tensimeter	Unit	657	657	100%
		Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	1	1	100%
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	156014	156014	100%
		Tenaga Media Dokter	Orang	385	259	67.27%
		Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%
		Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	70	70	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	79	79	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	361	361	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	79	79	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Orang	15925	15925	100%
		Obat Diabetes Melitus	Paket	2866500	2866500	100%
		Fotometer atau Glukometer	Unit	93	93	100%
		BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	15925	15925	100%
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	15925	15925	100%
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	155	155	100%
		Tenaga Medis : Dokter	Orang	385	259	67.27%
		Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%
		Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	361	361	100%

		Tenaga Kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	79	79	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	70	70	100%
		Tenaga Kesehatan : Teknis Medis Ahli teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	131	131	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		Orang	1951	1951	100%
		Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	31	31	100%
		Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	526770	526770	100%
		Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui	Formulir	3902	3902	100%
		Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	3902	3902	100%
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	155	155	100%
		Tenaga Medis : Dokter	Orang	385	259	67.27%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	32	32	100%
		Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	410	410	100%
		Tenaga Profesional Lainnya	Orang	1	1	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Orang	10829	10829	100%
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	10829	10829	100%
		Reagen Zn TB	Kit	165	165	100%
		Masker bedah dan Masker N95	Paket	10829	10829	100%
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	10829	10829	100%
		Katrid tes cepat molekuler	Test	10829	10829	100%

		Formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	10829	10829	100%
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	31	31	100%
		Tuberkulin	Vial	10829	10829	100%
		Tenaga Medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter	Orang	445	266	59.78%
		Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	361	361	100%
		Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	79	79	100%
		Tenaga Kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	131	131	100%
		Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	4	4	100%
		Kader kesehatan	Orang	11330	11330	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)		Orang	16292	16292	100%
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	16292	16292	100%
		Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	16292	16292	100%
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	16292	16292	100%
		Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	16292	16292	100%
		Tenaga Medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	445	261	58.65%
		Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	963	759	78.82%
		Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	1088	1629	100%

	Tenaga Kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	131	131	100%
	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	79	79	100%
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	31	31	100%

#### 4.2.2. Permasalahan Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas pengampu SPM urusan kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan, sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan yang timbul ialah :

1. Pengumpulan data terkendala dengan kurangnya pemahaman tentang definisi operasional kegiatan sehingga data kesehatan yang terkumpul kurang valid dan akurat.
2. Data kesehatan bersumber dari data sekunder UPT Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas dan jejaring Dinas Kesehatan lain, dimana puskesmas di Kabupaten Ponorogo sejumlah 31 puskesmas, 51 klinik, praktek mandiri dan rumah sakit. Hal tersebut membuat dalam pengumpulan datanya memerlukan waktu lama.
3. Perhitungan kebutuhan tidak memisahkan per indikator , namun didasarkan pada realisasi atau rutinitas tahun-tahun sebelumnya.
4. Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran SPM, belum menggunakan skoring terhadap kinerja per indikator, tetapi masih berdasarkan usulan dari bidang penanggungjawab
5. Pemahaman yang kurang terhadap DO SPM
6. Sasaran proyeksi tidak sesuai dengan realisasai di lapangan
7. SDM kesehatan masih kurang terutama untuk tenaga medis
8. Banyaknya aplikasi yang harus dikerjakan oleh tenaga kesehatan, menambah beban kerja sehingga di faskes belum ada tenaga khusus untuk pelaporan melalui aplikasi

#### 4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

##### 4.3.1. Capaian Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa SPM urusan pekerjaan umum meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR SPM	SATUAN	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	PRESENTASE CAPAIAN
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Orang	4760	4760	100%
		Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1190	1190	100%
		Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1190	1190	100%
	Bukan Jaringan Perpipaan					
		Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap	Rumah Tangga	0	0	100%

		Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM				
		Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	10%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Orang	4636	4636	100%
		Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1159	1159	100%

		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	1159	1159	100%
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25	Rumah Tangga	0	0	100%

		(dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar				
--	--	--	--	--	--	--

#### 4.3.2. Permasalahan Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas pengampu SPM urusan pekerjaan umum, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan yang timbul ialah :

1. Keterbatasan data yang tersedia (misal BNBA masyarakat dengan akses air minum layak selain yang terbangun di Dinas PUPKP
2. Dikarenakan basis data yang kurang jelas, perhitungan kebutuhan menjadi sulit
3. Anggaran dalam perhitungan dan peningkatan SPM masih kurang
4. Kekurangan SDM dan Sarana dukungan untuk pelaksanaan

#### 4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1. Capaian Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa SPM urusan perumahan rakyat meliputi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

No	Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR SPM	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	PRESENTASE CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Tidak terjadi bencana		100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tidak ada relokasi program pemerintah		100%

#### 4.4.2. Permasalahan Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas pengampu SPM urusan perumahan rakyat, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan yang timbul ialah :

1. Pengumpulan data belum dilakukan untuk semua wilayah di Kabupaten Ponorogo karena menyesuaikan alokasi anggaran yang ada
2. Perencanaan dan penganggaran di sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun anggaran 2024 masih kurang

#### 4.5. Bidang Urusan Trantibumlinmas

##### 4.5.1. Capaian Urusan Trantibumlinmas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa SPM urusan trantibumlinmas meliputi :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	SATUAN	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (Trantibum)		Orang	700	700	100%
		Standar Sarana prasarana Satpol PP dalam Rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	22	22	100%
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	Dokumen	2	2	100%

		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	10	10	100%
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan	Dokumen	1	1	100%
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian	Orang	1	0	0%
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	8	5	62.5%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)		Orang	292930	292930	100%
		Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	0	0	0%
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga Negara di kawasan rawan bencana	Orang	292930	292930	100%
		Melakukan sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	1000	1000	100%
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	6	6	100%

3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)		Orang	110132	110132	100%
		Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Unit	256	256	100%
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	54	54	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Orang	110132	110132	100%
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	2	2	100%
		Pendataan terhadap warga yang				

#### 4.5.2. Permasalahan Pelaksanaan SPM Urusan Trantibumlinmas

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas pengampu SPM urusan trantibumlinmas, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan SPM Urusan trantibumlinmas di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan yang timbul ialah :

1. Pelaksanaan masih belum memahami metode pengumpulan data yang sesuai
2. Pelaksana masih belum sepenuhnya paham cara penghitungan kebutuhan
3. Terkendala pada minimnya anggaran
4. Terkendala pada minimnya SDM dan sarana prasarana
5. Pelaporan pelaksanaan SPM masih dianggap kurang diperhatikan

#### 4.6. Bidang Urusan Sosial

##### 4.6.1. Capaian Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa SPM urusan sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	PRESEN-TASE CAPAIAN
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti		607	597	98.35 %
		1 . Layanan data dan pengaduan	15	15	100.00 %
		2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	3	3	100.00 %
		3 . Penyediaan permakanaan	180	180	100.00 %
		4 . Penyediaan sandang	7	7	100.00 %
		5 . Penyediaan alat bantu	38	38	100.00 %
		6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	460	460	100.00 %
		7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	160	160	100.00 %
		8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	115	105	91.30 %
		9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	50	50	100.00 %

#### 4.6.2. Permasalahan Pelaksanaan SPM Urusan Sosial

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dinas pengampu SPM urusan sosial, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan SPM Urusan transtibumlinmas di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan yang timbul ialah :

1. Pelaksanaan masih belum memahami metode pengumpulan data yang sesuai
2. Pelaksana masih belum sepenuhnya paham cara penghitungan kebutuhan
3. Terkendala pada minimnya anggaran
4. Terkendala pada minimnya SDM dan sarana prasarana
5. Pelaporan pelaksanaan SPM masih dianggap sepele

## BAB V

### RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

#### 5.1. Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan 2025-2029

No	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	SPM 2025				ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2026				ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2027				ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2028				ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2029					
		PENERIMA LAYANAN	REALISASI (%)	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)			PENERIMA LAYANAN	REALISASI (%)	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)			PENERIMA LAYANAN	REALISASI (%)	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)			PENERIMA LAYANAN	REALISASI (%)	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)			PENERIMA LAYANAN	REALISASI (%)	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)		
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	15,128	15,128	15,128	100	14.766.118.200	APBD,APBN	15200	15200	15200	100	15.766.118.200	APBD,APBN	15200	15200	15200	100	16.766.118.200	APBD,APBN	15200	15200	15200	100	16.766.118.200	APBD,APBN	15200	15200	15200	100	17.766.118.200	APBD,APBN
	1. Angka partisipasi sekolah	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	2. Angka partisipasi murni																														
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	86,54	86,54	86,54	100			86,58	86,58	86,58	100			86,58	86,58	86,58	100			86,58	86,58	86,58	100			86,58	86,58	86,58	100		
	4. Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	82,87	82,87	82,87	100			82,92	82,92	82,92	100			82,92	82,92	82,92	100			82,92	82,92	82,92	100			82,92	82,92	82,92	100		
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	50	50	50	100			50,11	50,11	50,11	100			50,21	50,21	50,21	100			50,31	50,31	50,31	100			50,35	50,35	50,35	100		
	6. Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	7. Indeks distribusi guru	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	8. Proporsi PTK bersertifikat	71,44	71,44	71,44	100			71,55	71,55	71,55	100			71,61	71,61	71,61	100			71,66	71,66	71,66	100			71,69	71,69	71,69	100		
	9. Proporsi PTK penggerak*	7	7	7	100			7,11	7,11	7,11	100			7,15	7,15	7,15	100			7,25	7,25	7,25	100			7,45	7,45	7,45	100		
2.	Pendidikan Dasar																														
	SD	46269	46269	46269	100			46732	46732	46732	100			47158	47158	47158	100			47601	47601	47601	100			47953	47953	47953	100		
	1. Angka partisipasi kasar	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	2. Angka partisipasi sekolah	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	3. Kemampuan literasi	71,57	71,57	71,57	100			71,93	71,93	71,93	100			72,24	72,24	72,24	100			72,93	72,93	72,93	100			72,98	72,98	72,98	100		
	4. Kemampuan numerasi	58,12	58,12	58,12	100	49.000.000,00	APBD	58,76	58,76	58,76	100	5.407.690.000,00	APBD	59,16	59,16	59,16	100	5.407.690.000,00	APBD	59,68	59,68	59,68	100	5.407.690.000,00	APBD	59,81	59,81	59,81	100	5.407.690.000,00	APBD
	5. Perbedaan skor literasi	5,96	5,96	5,96	100			5,97	5,97	5,97	100			5,98	5,98	5,98	100			5,99	5,99	5,99	100			5,99	5,99	5,99	100		
	6. Perbedaan skor numerasi	15,28	15,28	15,28	100			15,34	15,34	15,34	100			15,49	15,49	15,49	100			15,62	15,62	15,62	100			15,76	15,76	15,76	100		
	7. Indeks iklim keamanan	77,3	77,3	77,3	100	49.000.000,00	APBD	77,81	77,81	77,81	100	50.000.000,00	APBD	78,11	78,11	78,11	100	50.000.000,00	APBD	78,81	78,81	78,81	100	50.000.000,00	APBD	78,93	78,93	78,93	100	50.000.000,00	APBD
	8. Indeks iklim kebencanaan	76,13	76,13	76,13	100	49.000.000,00	APBD	76,25	76,25	76,25	100	50.000.000,00	APBD	76,87	76,87	76,87	100	50.000.000,00	APBD	77,24	77,24	77,24	100	50.000.000,00	APBD	77,53	77,53	77,53	100	50.000.000,00	APBD
	9. Indeks iklim inklusivitas	62,96	62,96	62,96	100	49.000.000,00	APBD	62,98	62,98	62,98	100	50.000.000,00	APBD	62,98	62,98	62,98	100	50.000.000,00	APBD	63,35	63,35	63,35	100	50.000.000,00	APBD	63,78	63,78	63,78	100	50.000.000,00	APBD
	10. Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	11. Indeks distribusi guru	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	12. Proporsi PTK bersertifikat	55,34	55,34	55,34	100			55,36	55,36	55,36	100			55,41	55,41	55,41	100			55,45	55,45	55,45	100			55,49	55,49	55,49	100		
	13. Proporsi PTK penggerak*	23,79	23,79	23,79	100			25,1	25,1	25,1	100			32,5	32,5	32,5	100			35,4	35,4	35,4	100			37,5	37,5	37,5	100		
	SMP	21.691	21.691	21.691	100			23.126	23.126	23.126	100			23.982	23.982	23.982	100			24.375	24.375	24.375	100			23.285	23.285	23.285	100		
	1. Angka partisipasi kasar	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	2. Angka partisipasi sekolah	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	3. Kemampuan literasi	77,35	77,35	77,35	100			77,35	77,35	77,35	100			77,35	77,35	77,35	100			77,35	77,35	77,35	100			77,35	77,35	77,35	100		
	4. Kemampuan numerasi	58,61	58,61	58,61	100	53.620.000,00	APBD	60,40	60,40	60,40	100	2.202.464.000,00	APBD	62,19	62,19	62,19	100	2.202.464.000,00	APBD	63,98	63,98	63,98	100	2.202.464.000,00	APBD	65,77	65,77	65,77	100	2.202.464.000,00	APBD
	5. Perbedaan skor literasi	6,98	6,98	6,98	100			6,72	6,72	6,72	100			6,79	6,79	6,79	100			6,83	6,83	6,83	100			6,89	6,89	6,89	100		
	6. Perbedaan skor numerasi	26,38	26,38	26,38	100			26,41	26,41	26,41	100			26,45	26,45	26,45	100			26,61	26,61	26,61	100			26,68	26,68	26,68	100		
	7. Indeks iklim keamanan	56,80	56,80	56,80	100	53.620.000,00	APBD	53,96	53,96	53,96	100	428.620.000,00	APBD	51,13	51,13	51,13	100	428.620.000,00	APBD	48,30	48,30	48,30	100	428.620.000,00	APBD	45,47	45,47	45,47	100	428.620.000,00	APBD
	8. Indeks iklim kebencanaan	85,91	85,91	85,91	100	53.620.000,00	APBD	93,10	93,10	93,10	100	428.620.000,00	APBD	93,05	93,05	93,05	100	428.620.000,00	APBD	93,21	93,21	93,21	100	428.620.000,00	APBD	93,25	93,25	93,25	100	428.620.000,00	APBD
	9. Indeks iklim inklusivitas	62,24	62,24	62,24	100	53.620.000,00	APBD	64,70	64,70	64,70	100	428.620.000,00	APBD	67,17	67,17	67,17	100	428.620.000,00	APBD	69,64	69,64	69,64	100	428.620.000,00	APBD	72,11	72,11	72,11	100	428.620.000,00	APBD
	10. Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	11. Indeks distribusi guru	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		
	12. Proporsi PTK bersertifikat	60	60	60	100			61	61	61	100			63	63	63	100			64	64	64	100			65	65	65	100		
	13. Proporsi PTK penggerak*	12,35	12,35	12,35	100			15	15	15	100			17,5	17,5	17,5	100			19,5	19,5	19,5	100			23	23	23	100		
3.	Pendidikan Kejuruan	1144	1144	1144	100	19.190.373.000	APBN,APBD	1244	1244	1244	100	18.190.373.000	APBN,APBD	1294	1294	1294	100	19.190.373.000	APBN,APBD	1344	1344	1344	100	19.190.373.000	APBN,APBD	1344	1344	1344	100	19.190.373.000	APBN,APBD
	1. Angka partisipasi kasar	100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100			100	100	100	100		

## 5.2. Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan 2025-2029

No	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	PENCAPAIAN SPM 2025				ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2026				ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2027				ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2028				ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2029				ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		PENERIMA LAYANAN	REALISASI	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)			PENERIMA LAYANAN	REALISASI	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)			PENERIMA LAYANAN	REALISASI	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)			PENERIMA LAYANAN	REALISASI	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)			PENERIMA LAYANAN	REALISASI	MUTU PELAYANAN (%)	REALISASI (%)		
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.506	10.506	100	100	1.336.094.449	DAK NF	10.559	10.559	100	100	1.362.816.338	DAK NF	10.611	10.611	100	100	1.390.072.665	DAK NF	10.664	10.664	100	100	1.417.874.118	DAK NF	10.718	10.718	100	100	1.446.231.600	DAK NF
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1.051	1.051	100	100		DAK NF	1.056	1.056	100	100		DAK NF	1.062	1.062	100	100		DAK NF	1.067	1.067	100	100		DAK NF	1.072	1.072	100	100		DAK NF
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	1.891.080	1.891.080	100	100		DAK NF	1.900.535	1.900.535	100	100		DAK NF	1.910.038	1.910.038	100	100		DAK NF	1.919.588	1.919.588	100	100		DAK NF	1.929.186	1.929.186	100	100		DAK NF
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	1.576	1.576	100	100		DAK NF	1.584	1.584	100	100		DAK NF	1.592	1.592	100	100		DAK NF	1.600	1.600	100	100		DAK NF	1.608	1.608	100	100		DAK NF
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	8. Kartu Ibu/Rekam medis ibu	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	21.000	21.000	100	100		DAK NF	21.105	21.105	100	100		DAK NF	21.211	21.211	100	100		DAK NF	21.317	21.317	100	100		DAK NF	21.423	21.423	100	100		DAK NF
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	700	700	100	100		DAK NF	704	704	100	100		DAK NF	707	707	100	100		DAK NF	711	711	100	100		DAK NF	714	714	100	100		DAK NF
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	13. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	653	653	100	100		DAK NF	656	656	100	100		DAK NF	660	660	100	100		DAK NF	663	663	100	100		DAK NF	666	666	100	100		DAK NF
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	276	276	100	100		DAK NF	277	277	100	100		DAK NF	279	279	100	100		DAK NF	280	280	100	100		DAK NF	282	282	100	100		DAK NF
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.029	10.029	100	100	361.327.579	DAK NF	10.079	10.079	100	100	368.554.131	DAK NF	10.130	10.130	100	100	375.925.213	DAK NF	10.180	10.180	100	100	383.443.717	DAK NF	10.231	10.231	100	100	391.112.592	DAK NF
	1. Formulir partograf	10.029	10.029	100	100		DAK NF	10.079	10.079	100	100		DAK NF	10.130	10.130	100	100		DAK NF	10.180	10.180	100	100		DAK NF	10.231	10.231	100	100		DAK NF
	2. Kartu ibu/Rekam medis ibu	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	21.000	21.000	100	100		DAK NF	21.105	21.105	100	100		DAK NF	21.211	21.211	100	100		DAK NF	21.317	21.317	100	100		DAK NF	21.423	21.423	100	100		DAK NF
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	653	653	100	100		DAK NF	656	656	100	100		DAK NF	660	660	100	100		DAK NF	663	663	100	100		DAK NF	666	666	100	100		DAK NF
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	276	276	100	100		DAK NF	277	277	100	100		DAK NF	279	279	100	100		DAK NF	280	280	100	100		DAK NF	282	282	100	100		DAK NF
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF

3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.551	9.551	100	100	234.425.000	DAK NF	9.599	9.599	100	100	239.113.500	DAK NF	9.647	9.647	100	100	243.895.770	DAK NF	9.695	9.695	100	100	248.773.685	DAK NF	9.743	9.743	100	100	253.749.159	DAK NF
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	9.551	9.551	100	100		DAK NF	9.599	9.599	100	100		DAK NF	9.647	9.647	100	100		DAK NF	9.695	9.695	100	100		DAK NF	9.743	9.743	100	100		DAK NF
	2. Vitamin K1 injeksi	9.551	9.551	100	100		DAK NF	9.599	9.599	100	100		DAK NF	9.647	9.647	100	100		DAK NF	9.695	9.695	100	100		DAK NF	9.743	9.743	100	100		DAK NF
	3. Salep/Tetes mata antibiotik	9.551	9.551	100	100		DAK NF	9.599	9.599	100	100		DAK NF	9.647	9.647	100	100		DAK NF	9.695	9.695	100	100		DAK NF	9.743	9.743	100	100		DAK NF
	4. Formulir bayi baru lahir.	9.551	9.551	100	100		DAK NF	9.599	9.599	100	100		DAK NF	9.647	9.647	100	100		DAK NF	9.695	9.695	100	100		DAK NF	9.743	9.743	100	100		DAK NF
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	28.653	28.653	100	100		DAK NF	28.796	28.796	100	100		DAK NF	28.940	28.940	100	100		DAK NF	29.085	29.085	100	100		DAK NF	29.230	29.230	100	100		DAK NF
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	653	653	100	100		DAK NF	656	656	100	100		DAK NF	660	660	100	100		DAK NF	663	663	100	100		DAK NF	666	666	100	100		DAK NF
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	276	276	100	100		DAK NF	277	277	100	100		DAK NF	279	279	100	100		DAK NF	280	280	100	100		DAK NF	282	282	100	100		DAK NF
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	74	74	100	100		DAK NF	74	74	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF
	14. Kader Kesehatan	5.670	5.670	100	100		DAK NF	5.698	5.698	100	100		DAK NF	5.727	5.727	100	100		DAK NF	5.755	5.755	100	100		DAK NF	5.784	5.784	100	100		DAK NF
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	38.950	38.950	100	100	3.177.908.500	DAK NF	39.145	39.145	100	100	3.241.466.670	DAK NF	39.340	39.340	100	100	3.306.296.003	DAK NF	39.537	39.537	100	100	3.372.421.923	DAK NF	39.735	39.735	100	100	3.439.870.362	DAK NF
	1. Kuis/stone Pra Skirning Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	38.950	38.950	100	100		DAK NF	39.145	39.145	100	100		DAK NF	39.340	39.340	100	100		DAK NF	39.537	39.537	100	100		DAK NF	39.735	39.735	100	100		DAK NF
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	38.950	38.950	100	100		DAK NF	39.145	39.145	100	100		DAK NF	39.340	39.340	100	100		DAK NF	39.537	39.537	100	100		DAK NF	39.735	39.735	100	100		DAK NF
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10.506	10.506	100	100		DAK NF	10.559	10.559	100	100		DAK NF	10.611	10.611	100	100		DAK NF	10.664	10.664	100	100		DAK NF	10.718	10.718	100	100		DAK NF
	4. Vitamin A Biru	13.510	13.510	100	100		DAK NF	13.578	13.578	100	100		DAK NF	13.645	13.645	100	100		DAK NF	13.714	13.714	100	100		DAK NF	13.782	13.782	100	100		DAK NF
	(sesuai standar 6-11 bulan)		0											0	0					0	0					0	0				
	5. Vitamin A Merah	38.950	38.950	100	100		DAK NF	39.145	39.145	100	100		DAK NF	39.340	39.340	100	100		DAK NF	39.537	39.537	100	100		DAK NF	39.735	39.735	100	100		DAK NF
	(sesuai standar 12-59 bulan)		0											0	0					0	0					0	0				
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	1.950	1.950	100	100		DAK NF	1.960	1.960	100	100		DAK NF	1.970	1.970	100	100		DAK NF	1.979	1.979	100	100		DAK NF	1.989	1.989	100	100		DAK NF
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	1.950	1.950	100	100		DAK NF	1.960	1.960	100	100		DAK NF	1.970	1.970	100	100		DAK NF	1.979	1.979	100	100		DAK NF	1.989	1.989	100	100		DAK NF
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	3.895	3.895	100	100		DAK NF	3.914	3.914	100	100		DAK NF	3.934	3.934	100	100		DAK NF	3.954	3.954	100	100		DAK NF	3.973	3.973	100	100		DAK NF
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	3.895	3.895	100	100		DAK NF	3.914	3.914	100	100		DAK NF	3.934	3.934	100	100		DAK NF	3.954	3.954	100	100		DAK NF	3.973	3.973	100	100		DAK NF
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	3.895	3.895	100	100		DAK NF	3.914	3.914	100	100		DAK NF	3.934	3.934	100	100		DAK NF	3.954	3.954	100	100		DAK NF	3.973	3.973	100	100		DAK NF
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	3.895	3.895	100	100		DAK NF	3.914	3.914	100	100		DAK NF	3.934	3.934	100	100		DAK NF	3.954	3.954	100	100		DAK NF	3.973	3.973	100	100		DAK NF
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	3.895	3.895	100	100		DAK NF	3.914	3.914	100	100		DAK NF	3.934	3.934	100	100		DAK NF	3.954	3.954	100	100		DAK NF	3.973	3.973	100	100		DAK NF
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	38.950	38.950	100	100		DAK NF	39.145	39.145	100	100		DAK NF	39.340	39.340	100	100		DAK NF	39.537	39.537	100	100		DAK NF	39.735	39.735	100	100		DAK NF
	14. Peralatan Anafiliaktik	124	124	100	100		DAK NF	125	125	100	100		DAK NF	125	125	100	100		DAK NF	126	126	100	100		DAK NF	126	126	100	100		DAK NF
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	775	775	100	100		DAK NF	779	779	100	100		DAK NF	783	783	100	100		DAK NF	787	787	100	100		DAK NF	791	791	100	100		DAK NF
	16. Tenaga medis : Dokter	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	653	653	100	100		DAK NF	656	656	100	100		DAK NF	660	660	100	100		DAK NF	663	663	100	100		DAK NF	666	666	100	100		DAK NF
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF
	20. Guru PAUD	-	-	-	-		DAK NF	-	-	-	-		DAK NF	-	-	-	-		DAK NF	-	-	-	-		DAK NF	-	-	-	-		DAK NF
	21. Kader Kesehatan	5.670	5.670	100	100		DAK NF	5.698	5.698	100	100		DAK NF	5.727	5.727	100	100		DAK NF	5.755	5.755	100	100		DAK NF	5.784	5.784	100	100		DAK NF

5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	92.577	92.577	100	100	516.998.800	DAK NF	93.040	93.040	100	100	527.338.776	DAK NF	93.505	93.505	100	100	537.885.552	DAK NF	93.973	93.973	100	100	548.643.263	DAK NF	94.442	94.442	100	100	559.616.128	DAK NF
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatan	56.260	56.260	100	100		DAK NF	56.541	56.541	100	100		DAK NF	56.824	56.824	100	100		DAK NF	57.108	57.108	100	100		DAK NF	57.394	57.394	100	100		DAK NF
	(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)		0											0	0					0	0				0	0					
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	36.317	36.317	100	100		DAK NF	36.499	36.499	100	100		DAK NF	36.681	36.681	100	100		DAK NF	36.864	36.864	100	100		DAK NF	37.049	37.049	100	100		DAK NF
	(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di paudi/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)		0											0	0					0	0				0	0					
	3. Kuesioner skrining kesehatan	92.577	92.577	100	100		DAK NF	93.040	93.040	100	100		DAK NF	93.505	93.505	100	100		DAK NF	93.973	93.973	100	100		DAK NF	94.442	94.442	100	100		DAK NF
	(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)		0				88							0	0					0	0				0	0					
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	56.260	56.260	100	100		DAK NF	56.541	56.541	100	100		DAK NF	56.824	56.824	100	100		DAK NF	57.108	57.108	100	100		DAK NF	57.394	57.394	100	100		DAK NF
	(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)		0											0	0					0	0				0	0					
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	36.317	36.317	100	100		DAK NF	36.499	36.499	100	100		DAK NF	36.681	36.681	100	100		DAK NF	36.864	36.864	100	100		DAK NF	37.049	37.049	100	100		DAK NF
	(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah paudi/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)		0											0	0					0	0				0	0					
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	1.538.472	1.538.472	100	100		DAK NF	1.546.164	1.546.164	100	100		DAK NF	1.553.895	1.553.895	100	100		DAK NF	1.561.665	1.561.665	100	100		DAK NF	1.569.473	1.569.473	100	100		DAK NF
	(Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/ kota)		0											0	0					0	0				0	0					
	7. Alat Pemeriksaan Hb	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	33	33	100	100		DAK NF
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)		0											0	0					0	0				0	0					
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	29.586	29.586	100	100		DAK NF	29.734	29.734	100	100		DAK NF	29.883	29.883	100	100		DAK NF	30.032	30.032	100	100		DAK NF	30.182	30.182	100	100		DAK NF
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)		0											0	0					0	0				0	0					
	9. Media promosi kesehatan	92.577	92.577	100	100		DAK NF	93.040	93.040	100	100		DAK NF	93.505	93.505	100	100		DAK NF	93.973	93.973	100	100		DAK NF	94.442	94.442	100	100		DAK NF
	(Media khusus remaja sehat)		0											0	0					0	0				0	0					
	10. Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	3.004	3.004	100	100		DAK NF	3.019	3.019	100	100		DAK NF	3.034	3.034	100	100		DAK NF	3.049	3.049	100	100		DAK NF	3.065	3.065	100	100		DAK NF
	(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)		0											0	0					0	0				0	0					
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	653	653	100	100		DAK NF	656	656	100	100		DAK NF	660	660	100	100		DAK NF	663	663	100	100		DAK NF	666	666	100	100		DAK NF
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	276	276	100	100		DAK NF	277	277	100	100		DAK NF	279	279	100	100		DAK NF	280	280	100	100		DAK NF	282	282	100	100		DAK NF
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	74	74	100	100		DAK NF	74	74	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	-	-	-	-		DAK NF	-	-	-	-		DAK NF	-	-	-	-		DAK NF	-	-	-	-		DAK NF	-	-	-	-		DAK NF
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peker conselor	5.626	5.626	100	100		DAK NF	5.654	5.654	100	100		DAK NF	5.682	5.682	100	100		DAK NF	5.711	5.711	100	100		DAK NF	5.739	5.739	100	100		DAK NF
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	522.953	522.953	100	100	306.918.500	DAK NF	525.568	525.568	100	100	313.056.870	DAK NF	528.196	528.196	100	100	319.318.007	DAK NF	530.837	530.837	100	100	325.704.368	DAK NF	533.491	533.491	100	100	332.218.455	DAK NF
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.473	1.473	100	100		DAK NF	1.480	1.480	100	100		DAK NF	1.488	1.488	100	100		DAK NF	1.495	1.495	100	100		DAK NF	1.503	1.503	100	100		DAK NF
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LLA)	1.473	1.473	100	100		DAK NF	1.480	1.480	100	100		DAK NF	1.488	1.488	100	100		DAK NF	1.495	1.495	100	100		DAK NF	1.503	1.503	100	100		DAK NF
	3. Alat : Tensimeter	1.473	1.473	100	100		DAK NF	1.480	1.480	100	100		DAK NF	1.488	1.488	100	100		DAK NF	1.495	1.495	100	100		DAK NF	1.503	1.503	100	100		DAK NF
	4. Alat : Glukometer	1.473	1.473	100	100		DAK NF	1.480	1.480	100	100		DAK NF	1.488	1.488	100	100		DAK NF	1.495	1.495	100	100		DAK NF	1.503	1.503	100	100		DAK NF
	5. Alat : Alat Pemeriksa Hb	1.473	1.473	100	100		DAK NF	1.480	1.480	100	100		DAK NF	1.488	1.488	100	100		DAK NF	1.495	1.495	100	100		DAK NF	1.503	1.503	100	100		DAK NF
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	522.953	522.953	100	100		DAK NF	525.568	525.568	100	100		DAK NF	528.196	528.196	100	100		DAK NF	530.837	530.837	100	100		DAK NF	533.491	533.491	100	100		DAK NF
	7. Alat : KIT IVA Tes	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	33	33	100	100		DAK NF
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	522.953	522.953	100	100		DAK NF	525.568	525.568	100	100		DAK NF	528.196	528.196	100	100		DAK NF	530.837	530.837	100	100		DAK NF	533.491	533.491	100	100		DAK NF
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	33	33	100	100		DAK NF
	10. Kuesioner PUMA	522.953	522.953	100	100		DAK NF	525.568	525.568	100	100		DAK NF	528.196	528.196	100	100		DAK NF	530.837	530.837	100	100		DAK NF	533.491	533.491	100	100		DAK NF
	(Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/PPKK)		0											0	0					0	0				0	0					
	11. Alat Pelayanan KB	149.393	149.393	100	100		DAK NF	150.140	150.140	100	100		DAK NF	150.891	150.891	100	100		DAK NF	151.645	151.645	100	100		DAK NF	152.403	152.403	100	100		DAK NF
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	522.953	522.953	100	100		DAK NF	525.568	525.568	100	100		DAK NF	528.196	528.196	100	100		DAK NF	530.837	530.837	100	100		DAK NF	533.491	533.491	100	100		DAK NF
	13. Vaksin Tetanus Difteri (tdg)	52.296	52.296	100	100		DAK NF	52.557	52.557	100	100		DAK NF	52.820	52.820	100	100		DAK NF	53.084	53.084	100	100		DAK NF	53.350	53.350	100	100		DAK NF
	14. Tenaga medis : Dokter	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100														

7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	206.182	206.182	100	100	1.226.467.000	DAK NF	207.213	207.213	100	100	1.250.996.340	DAK NF	208.249	208.249	100	100	1.276.016.267	DAK NF	209.290	209.290	100	100	1.301.536.592	DAK NF	210.337	210.337	100	100	1.327.567.324	DAK NF
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensiometer	1.473	1.473	100	100		DAK NF	1.480	1.480	100	100		DAK NF	1.488	1.488	100	100		DAK NF	1.495	1.495	100	100		DAK NF	1.503	1.503	100	100		DAK NF
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	1.473	1.473	100	100		DAK NF	1.480	1.480	100	100		DAK NF	1.488	1.488	100	100		DAK NF	1.495	1.495	100	100		DAK NF	1.503	1.503	100	100		DAK NF
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	1.473	1.473	100	100		DAK NF	1.480	1.480	100	100		DAK NF	1.488	1.488	100	100		DAK NF	1.495	1.495	100	100		DAK NF	1.503	1.503	100	100		DAK NF
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	206.182	206.182	100	100		DAK NF	207.213	207.213	100	100		DAK NF	208.249	208.249	100	100		DAK NF	209.290	209.290	100	100		DAK NF	210.337	210.337	100	100		DAK NF
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	206.182	206.182	100	100		DAK NF	207.213	207.213	100	100		DAK NF	208.249	208.249	100	100		DAK NF	209.290	209.290	100	100		DAK NF	210.337	210.337	100	100		DAK NF
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	206.182	206.182	100	100		DAK NF	207.213	207.213	100	100		DAK NF	208.249	208.249	100	100		DAK NF	209.290	209.290	100	100		DAK NF	210.337	210.337	100	100		DAK NF
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	206.182	206.182	100	100		DAK NF	207.213	207.213	100	100		DAK NF	208.249	208.249	100	100		DAK NF	209.290	209.290	100	100		DAK NF	210.337	210.337	100	100		DAK NF
	8. Tenaga medis : Dokter	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	653	653	100	100		DAK NF	656	656	100	100		DAK NF	660	660	100	100		DAK NF	663	663	100	100		DAK NF	666	666	100	100		DAK NF
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	74	74	100	100		DAK NF	74	74	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	4.150	4.150	100	100		DAK NF	4.171	4.171	100	100		DAK NF	4.192	4.192	100	100		DAK NF	4.213	4.213	100	100		DAK NF	4.234	4.234	100	100		DAK NF
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	210.228	210.228	100	100	12.600.000	DAK NF	211.279	211.279	100	100	12.852.000	DAK NF	212.336	212.336	100	100	13.109.040	DAK NF	213.397	213.397	100	100	13.371.221	DAK NF	214.464	214.464	100	100	13.638.645	DAK NF
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	62	62	100	100		DAK NF	62	62	100	100		DAK NF	63	63	100	100		DAK NF	63	63	100	100		DAK NF	63	63	100	100		DAK NF
	(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)													0	0					0	0					0	0				
	2. Obat Hipertensi	18.920.520	18.920.520	100	100		DAK NF	19.015.123	19.015.123	100	100		DAK NF	19.110.198	19.110.198	100	100		DAK NF	19.205.749	19.205.749	100	100		DAK NF	19.301.778	19.301.778	100	100		DAK NF
	3. Tensiometer atau Glukometer (mengukur tekanan darah)	1.473	1.473	100	100		DAK NF	1.480	1.480	100	100		DAK NF	1.488	1.488	100	100		DAK NF	1.495	1.495	100	100		DAK NF	1.503	1.503	100	100		DAK NF
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	210.228	210.228	100	100		DAK NF	211.279	211.279	100	100		DAK NF	212.336	212.336	100	100		DAK NF	213.397	213.397	100	100		DAK NF	214.464	214.464	100	100		DAK NF
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	210.228	210.228	100	100		DAK NF	211.279	211.279	100	100		DAK NF	212.336	212.336	100	100		DAK NF	213.397	213.397	100	100		DAK NF	214.464	214.464	100	100		DAK NF
	(peningkatan pengetahuan masyarakat)													0	0					0	0					0	0				
	6. Tenaga medis : Dokter	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	653	653	100	100		DAK NF	656	656	100	100		DAK NF	660	660	100	100		DAK NF	663	663	100	100		DAK NF	666	666	100	100		DAK NF
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	74	74	100	100		DAK NF	74	74	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	276	276	100	100		DAK NF	277	277	100	100		DAK NF	279	279	100	100		DAK NF	280	280	100	100		DAK NF	282	282	100	100		DAK NF
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	74	74	100	100		DAK NF	74	74	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	11.400	11.400	100	100	13.200.000	DAK NF	11.457	11.457	100	100	13.464.000	DAK NF	11.514	11.514	100	100	13.733.280	DAK NF	11.572	11.572	100	100	14.007.946	DAK NF	11.630	11.630	100	100	14.288.105	DAK NF
	1. Obat Diabetes Mellitus	3.078.000	3.078.000	100	100		DAK NF	3.093.390	3.093.390	100	100		DAK NF	3.108.857	3.108.857	100	100		DAK NF	3.124.401	3.124.401	100	100		DAK NF	3.140.023	3.140.023	100	100		DAK NF
	2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	33	33	100	100		DAK NF
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	11.400	11.400	100	100		DAK NF	11.457	11.457	100	100		DAK NF	11.514	11.514	100	100		DAK NF	11.572	11.572	100	100		DAK NF	11.630	11.630	100	100		DAK NF
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	11.400	11.400	100	100		DAK NF	11.457	11.457	100	100		DAK NF	11.514	11.514	100	100		DAK NF	11.572	11.572	100	100		DAK NF	11.630	11.630	100	100		DAK NF
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	4.419	4.419	100	100		DAK NF	4.441	4.441	100	100		DAK NF	4.463	4.463	100	100		DAK NF	4.486	4.486	100	100		DAK NF	4.508	4.508	100	100		DAK NF
	(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes mellitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)													0	0					0	0					0	0				
	6. Tenaga medis : Dokter	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	653	653	100	100		DAK NF	656	656	100	100		DAK NF	660	660	100	100		DAK NF	663	663	100	100		DAK NF	666	666	100	100		DAK NF
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	276	276	100	100		DAK NF	277	277	100	100		DAK NF	279	279	100	100		DAK NF	280	280	100	100		DAK NF	282	282	100	100		DAK NF
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	74	74	100	100		DAK NF	74	74	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	38	38	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF	39	39	100	100		DAK NF

10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1.670	1.670	100	100	1.916.910.056	DAK NF	1.678	1.678	100	100	1.955.248.257	DAK NF	1.687	1.687	100	100	1.994.353.222	DAK NF	1.695	1.695	100	100	2.034.240.287	DAK NF	1.704	1.704	100	100	2.074.925.092	DAK NF
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGI III) atau Buku PPDGI terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	33	33	100	100		DAK NF
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	2.438.200	2.438.200	100	100		DAK NF	2.450.391	2.450.391	100	100		DAK NF	2.462.643	2.462.643	100	100		DAK NF	2.474.956	2.474.956	100	100		DAK NF	2.487.331	2.487.331	100	100		DAK NF
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	3.340	3.340	100	100		DAK NF	3.357	3.357	100	100		DAK NF	3.373	3.373	100	100		DAK NF	3.390	3.390	100	100		DAK NF	3.407	3.407	100	100		DAK NF
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	3.340	3.340	100	100		DAK NF	3.357	3.357	100	100		DAK NF	3.373	3.373	100	100		DAK NF	3.390	3.390	100	100		DAK NF	3.407	3.407	100	100		DAK NF
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.670	1.670	100	100		DAK NF	1.678	1.678	100	100		DAK NF	1.687	1.687	100	100		DAK NF	1.695	1.695	100	100		DAK NF	1.704	1.704	100	100		DAK NF
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	33	33	100	100		DAK NF
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	33	33	100	100		DAK NF
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	410	410	100	100		DAK NF	411	411	100	100		DAK NF	413	413	100	100		DAK NF	415	415	100	100		DAK NF	417	417	100	100		DAK NF
	9. Tenaga profesional lainnya	1	1	100	100		DAK NF	1	1	100	100		DAK NF	1	1	100	100		DAK NF	1	1	100	100		DAK NF	1	1	100	100		DAK NF
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.259	9.259	100	100	2.378.049.500	DAK NF	9.305	9.305	100	100	2.425.610.490	DAK NF	9.352	9.352	100	100	2.474.122.700	DAK NF	9.399	9.399	100	100	2.523.605.154	DAK NF	9.446	9.446	100	100	2.574.077.257	DAK NF
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	9.259	9.259	100	100		DAK NF	9.305	9.305	100	100		DAK NF	9.352	9.352	100	100		DAK NF	9.399	9.399	100	100		DAK NF	9.446	9.446	100	100		DAK NF
	2. Reagen Zn TB	124	124	100	100		DAK NF	125	125	100	100		DAK NF	125	125	100	100		DAK NF	126	126	100	100		DAK NF	126	126	100	100		DAK NF
	3. Masker bedah dan Masker N95	9.259	9.259	100	100		DAK NF	9.305	9.305	100	100		DAK NF	9.352	9.352	100	100		DAK NF	9.399	9.399	100	100		DAK NF	9.446	9.446	100	100		DAK NF
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oli Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	9.259	9.259	100	100		DAK NF	9.305	9.305	100	100		DAK NF	9.352	9.352	100	100		DAK NF	9.399	9.399	100	100		DAK NF	9.446	9.446	100	100		DAK NF
	5. Katrid tes cepat molekuler	9.259	9.259	100	100		DAK NF	9.305	9.305	100	100		DAK NF	9.352	9.352	100	100		DAK NF	9.399	9.399	100	100		DAK NF	9.446	9.446	100	100		DAK NF
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	9.259	9.259	100	100		DAK NF	9.305	9.305	100	100		DAK NF	9.352	9.352	100	100		DAK NF	9.399	9.399	100	100		DAK NF	9.446	9.446	100	100		DAK NF
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	33	33	100	100		DAK NF
	8. Tuberkulin	9.259	9.259	100	100		DAK NF	9.305	9.305	100	100		DAK NF	9.352	9.352	100	100		DAK NF	9.399	9.399	100	100		DAK NF	9.446	9.446	100	100		DAK NF
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	276	276	100	100		DAK NF	277	277	100	100		DAK NF	279	279	100	100		DAK NF	280	280	100	100		DAK NF	282	282	100	100		DAK NF
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	74	74	100	100		DAK NF	74	74	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	69	69	100	100		DAK NF	69	69	100	100		DAK NF	70	70	100	100		DAK NF	70	70	100	100		DAK NF	70	70	100	100		DAK NF
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	4	4	100	100		DAK NF	5	5	100	100		DAK NF	5	5	100	100		DAK NF	5	5	100	100		DAK NF	5	5	100	100		DAK NF
	15. Kader Kesehatan	90	90	100	100		DAK NF	91	91	100	100		DAK NF	91	91	100	100		DAK NF	92	92	100	100		DAK NF	92	92	100	100		DAK NF
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	12.739	12.739	100	100	304.927.500	DAK NF	12.803	12.803	100	100	311.026.050	DAK NF	12.867	12.867	100	100	317.246.571	DAK NF	12.931	12.931	100	100	323.591.502	DAK NF	12.996	12.996	100	100	330.063.332	DAK NF
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12.739	12.739	100	100		DAK NF	12.803	12.803	100	100		DAK NF	12.867	12.867	100	100		DAK NF	12.931	12.931	100	100		DAK NF	12.996	12.996	100	100		DAK NF
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	12.739	12.739	100	100		DAK NF	12.803	12.803	100	100		DAK NF	12.867	12.867	100	100		DAK NF	12.931	12.931	100	100		DAK NF	12.996	12.996	100	100		DAK NF
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	12.739	12.739	100	100		DAK NF	12.803	12.803	100	100		DAK NF	12.867	12.867	100	100		DAK NF	12.931	12.931	100	100		DAK NF	12.996	12.996	100	100		DAK NF
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	12.739	12.739	100	100		DAK NF	12.803	12.803	100	100		DAK NF	12.867	12.867	100	100		DAK NF	12.931	12.931	100	100		DAK NF	12.996	12.996	100	100		DAK NF
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	202	202	100	100		DAK NF	203	203	100	100		DAK NF	204	204	100	100		DAK NF	205	205	100	100		DAK NF	206	206	100	100		DAK NF
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	653	653	100	100		DAK NF	656	656	100	100		DAK NF	660	660	100	100		DAK NF	663	663	100	100		DAK NF	666	666	100	100		DAK NF
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	708	708	100	100		DAK NF	712	712	100	100		DAK NF	715	715	100	100		DAK NF	719	719	100	100		DAK NF	722	722	100	100		DAK NF
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	69	69	100	100		DAK NF	69	69	100	100		DAK NF	70	70	100	100		DAK NF	70	70	100	100		DAK NF	70	70	100	100		DAK NF
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	74	74	100	100		DAK NF	74	74	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF	75	75	100	100		DAK NF
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	32	32	100	100		DAK NF	33	33	100	100		DAK NF

### 5.3. Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum 2025-2029

No	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	PENCAPAIAN SPM 2025			ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2026			ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2027			ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2028			ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	PENCAPAIAN SPM 2029			ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN					
		PENERIMA LAYANAN	REALISASI	MUTU PELAYANAN			REALISASI	PENERIMA LAYANAN	REALISASI			MUTU PELAYANAN	REALISASI	PENERIMA LAYANAN			REALISASI	MUTU PELAYANAN	REALISASI			PENERIMA LAYANAN	REALISASI	MUTU PELAYANAN			REALISASI	PENERIMA LAYANAN	REALISASI	MUTU PELAYANAN	REALISASI
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari																														
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	100 SR	100 SR	100 SR	2.000.000.000	DAU	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	100 SR	100 SR	100 SR	2.000.000.000	DAU	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	700 SR	700 SR	700 SR	5.250.000.000	DAK	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	700 SR	700 SR	700 SR	5.250.000.000	DAK	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	700 SR	700 SR	700 SR	5.250.000.000	DAK
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	100 SR	100 SR	100 SR	2.000.000.000	DAU	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	100 SR	100 SR	100 SR	2.000.000.000	DAU	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	700 SR	700 SR	700 SR	5.250.000.000	DAK	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	700 SR	700 SR	700 SR	5.250.000.000	DAK	100 SR Masyarakat yang belum memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	700 SR	700 SR	700 SR	5.250.000.000	DAK
	<b>BUKAN JARINGAN PERPIPAAN</b>																														
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM																														
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau																														
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik																														
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1100 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi	1100 unit	1100 unit	1100 unit	13.200.000.000	DAK APBD	1250 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi	1250 unit	1250 unit	1250 unit	15.000.000.000	DAK APBD	1450 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi	1450 unit	1450 unit	1450 unit	17.400.000.000	DAK APBD	1700 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi	1700 unit	1700 unit	1700 unit	20.400.000.000	DAK APBD	2000 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi	2000 unit	2000 unit	2000 unit	24.000.000.000	DAK APBD
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT, dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	140 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi aman	140 unit	140 unit	140 unit	2.450.000.000	APBN	200 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi aman	200 unit	200 unit	200 unit	3.500.000.000	APBN	280 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi aman	280 unit	280 unit	280 unit	4.900.000.000	APBN	380 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi aman	380 unit	380 unit	380 unit	6.650.000.000	APBN	480 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi aman	480 unit	480 unit	480 unit	8.400.000.000	APBN
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau	1000 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak	1000 unit	1000 unit	1000 unit	12.000.000.000	DAK APBD	1150 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak	1150 unit	1150 unit	1150 unit	13.800.000.000	DAK APBD	1350 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak	1350 unit	1350 unit	1350 unit	16.200.000.000	DAK APBD	1550 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak	1550 unit	1550 unit	1550 unit	18.600.000.000	DAK APBD	1800 unit Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak	1800 unit	1800 unit	1800 unit	21.600.000.000	DAK APBD









6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	35	35 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	40	40 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD	45	45 Orang	100%	100%	4.500.000	APBD	50	50 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	55	55 Orang	100%	100%	5.500.000	APBD
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	30	30 Orang	100%	100%	20.000.000	APBD	35	35 Orang	100%	100%	23.500.000	APBD	40	40 orang	100%	100%	27.000.000	APBD	45	45 Orang	100%	100%	30.500.000	APBD	50	50 Orang	100%	100%	34.000.000	APBD
bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)																														
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	13	13 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	15	15 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	17	17 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD	19	19 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD	21	21 Orang	100%	100%	9.000.000	APBD
(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)																														
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	20	20 Orang	100%	100%	2.000.000	APBD	25	25 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	30	30 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD	35	35 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	40	40 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5	5 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	7	7 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	9	9 Orang	100%	100%	4.500.000	APBD	11	11 Orang	100%	100%	5.500.000	APBD	13	13 Orang	100%	100%	6.500.000	APBD
(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)																														
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	4	4 Orang	100%	100%	1.000.000	APBD	6	6 Orang	100%	100%	1.500.000	APBD	8	8 Orang	100%	100%	2.000.000	APBD	10	10 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	12	12 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)																														
13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan	11	11 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	13	13 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	15	15 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD	17	17 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD	19	19 Orang	100%	100%	9.000.000	APBD
Rujukan Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pantli																														
2. 1. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	12	12 Orang	100%	100%	4.500.000	APBD	14	14 Orang	100%	100%	5.500.000	APBD	16	16 Orang	100%	100%	6.500.000	APBD	18	18 Orang	100%	100%	7.500.000	APBD	20	20 Orang	100%	100%	8.500.000	APBD

2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	10	10 Orang	100%	100%	1.000.000	APBD	15	15 Orang	100%	100%	1.500.000	APBD	20	20 Orang	100%	100%	2.000.000	APBD	25	25 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	30	30 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD
3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	35	35 orang	100%	100%	7.000.000	APBD	40	40 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD	45	45 Orang	100%	100%	9.000.000	APBD	50	50 Orang	100%	100%	10.000.000	APBD	55	55 Orang	100%	100%	11.000.000	APBD
4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	40	40 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD	46	46 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	52	52 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD	58	58 Orang	100%	100%	4.500.000	APBD	64	64 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD
5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	30	30 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD	40	40 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD	50	50 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	60	60 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	70	70 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	30	30 Orang	100%	100%	20.000.000	APBD	32	32 Orang	100%	100%	21.000.000	APBD	34	34 Orang	100%	100%	22.000.000	APBD	36	36 Orang	100%	100%	23.000.000	APBD	38	38 Orang	100%	100%	24.000.000	APBD
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain)	13	13 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	15	15 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	17	17 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD	19	19 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD	21	21 Orang	100%	100%	9.000.000	APBD
8. Pemberian pelayanan pemenuhan gizi kepada keluarga miskin (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	20	20 Orang	100%	100%	2.000.000	APBD	25	25 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	30	30 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD	35	35 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	40	40 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	10	10 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	12	12 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	14	14 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD	16	16 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD	18	18 Orang	100%	100%	9.000.000	APBD
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	8	8 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	11	11 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	14	14 Orang	100%	100%	4.500.000	APBD	17	17 Orang	100%	100%	5.500.000	APBD	20	20 Orang	100%	100%	6.500.000	APBD
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	8	8 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD	10	10 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	12	12 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	14	14 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD	16	16 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD
12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	11	11 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	13	13 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	15	15 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD	17	17 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD	19	19 Orang	100%	100%	9.000.000	APBD

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti																															
3.	1. Layanan data dan pengaduan	9	9 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	14	14 Orang	100%	100%	5.500.000	APBD	16	16 Orang	100%	100%	6.500.000	APBD	18	18 Orang	100%	100%	7.500.000	APBD	20	20 Orang	100%	100%	8.500.000	APBD
	(layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial																														
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	20	20 Orang	100%	100%	2.000.000	APBD	15	15 Orang	100%	100%	1.500.000	APBD	20	20 Orang	100%	100%	2.000.000	APBD	25	25 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	30	30 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)																														
	3. Penyediaan permakanan	35	35 orang	100%	100%	7.000.000	APBD	40	40 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD	45	45 Orang	100%	100%	9.000.000	APBD	50	50 Orang	100%	100%	10.000.000	APBD	55	55 Orang	100%	100%	11.000.000	APBD
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)																														
	4. Penyediaan sandang	40	40 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD	46	46 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	52	52 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD	58	58 Orang	100%	100%	4.500.000	APBD	64	64 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)																														
	5. Penyediaan alat bantu	10	10 Orang	100%	100%	10.000.000	APBD	20	20 Orang	100%	100%	20.000.000	APBD	25	25 Orang	100%	100%	25.000.000	APBD	30	30 Orang	100%	100%	30.000.000	APBD	35	35 Orang	100%	100%	35.000.000	APBD
	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penunjang adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)																														
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	35	35 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	40	40 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD	50	50 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	60	60 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	70	70 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)																														
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20	20 Orang	100%	100%	10.000.000	APBD	22	22 Orang	100%	100%	11.000.000	APBD	24	24 Orang	100%	100%	12.000.000	APBD	26	26 Orang	100%	100%	13.000.000	APBD	28	28 Orang	100%	100%	14.000.000	APBD
	(bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)																														
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	13	13 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	15	15 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	17	17 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD	19	19 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD	21	21 Orang	100%	100%	9.000.000	APBD
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)																														
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	20	20 Orang	100%	100%	2.000.000	APBD	25	25 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	30	30 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD	35	35 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	40	40 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5	5 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	7	7 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	9	9 Orang	100%	100%	4.500.000	APBD	11	11 Orang	100%	100%	5.500.000	APBD	13	13 Orang	100%	100%	6.500.000	APBD
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)																														
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	8	8 Orang	100%	100%	2.500.000	APBD	11	11 Orang	100%	100%	3.500.000	APBD	14	14 Orang	100%	100%	4.500.000	APBD	17	17 Orang	100%	100%	5.500.000	APBD	20	20 Orang	100%	100%	6.500.000	APBD
	(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)																														
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6	6 Orang	100%	100%	3.000.000	APBD	8	8 Orang	100%	100%	4.000.000	APBD	10	10 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	12	12 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	14	14 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD
	(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terdorong)																														
	13. Layanan rujukan	11	11 Orang	100%	100%	5.000.000	APBD	13	13 Orang	100%	100%	6.000.000	APBD	15	15 Orang	100%	100%	7.000.000	APBD	17	17 Orang	100%	100%	8.000.000	APBD	19	19 Orang	100%	100%	9.000.000	APBD
	(layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)																														





Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;

- c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhankebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk

sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD;
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB VI**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM**

#### **6.1. Monitoring dan Evaluasi SPM**

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Ponorogo, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah

terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

**a. Kebijakan Daerah**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- i. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- ii. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- iii. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- iv. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
  - a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
  - b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
  - c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  - d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

**b. Koordinasi**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- i. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?

- ii. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- iii. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- iv. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- v. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? Apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

**c. Manajemen Kerja**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- i. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- ii. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- iii. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi

salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

**d. Pendanaan**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- i. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- ii. Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamakan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- iii. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- iv. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- v. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- vi. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- vii. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga

nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya? Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

## 6.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
  - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
  - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap :
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
  - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
  - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?